



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

Nomor : 0709/B2/DT.00.02/2025 21 April 2025  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penawaran Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan  
Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi Tahun 2025

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi (Akademik dan Vokasi)  
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dalam rangka merealisasikan amanat peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan hak mahasiswa disabilitas, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengambil langkah proaktif menyelenggarakan **Program Bantuan Pembentukan dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi Tahun 2025**. Program ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya penyediaan akomodasi yang layak dan peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi. Oleh karena itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengundang partisipasi dari perguruan tinggi akademik dan vokasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mengikuti program bantuan ini.

Bagi perguruan tinggi yang berminat mengikuti program ini dapat mengirimkan proposal dalam bentuk berkas elektronik (e-file) PDF paling lambat diterima pada tanggal **26 Mei 2025 pukul 16.00 WIB** pada laman <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/>. Ketentuan lebih lanjut mengenai proposal dapat dilihat pada panduan terlampir. Informasi mengenai program dapat dilihat pada laman <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/> dan <https://kemdiktisaintek.go.id/> atau dapat menghubungi Sdr. Arief Fajar (HP. 08568023191).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih..

Plt. Direktur Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan



Berry Juliandi  
NIP 197807232007011001

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII